



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyiaran atau *broadcasting* merupakan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan, materi produksi, proses, persiapan bahan siaran, dan kemudian pemancaran sampai kepada penerimaan hasil siaran oleh pemirsa (Djamal & Fachruddin, 2013, h. 1). Di Indonesia, media penyiaran sudah mengudara sejak tahun 1911 di Sabang. Kala itu, siaran yang mengudara merupakan radio komunikasi angkatan laut yang kerap beroperasi di pintu masuk selat Malaka yang merupakan jalur kapal laut paling sibuk di masa tersebut (Mufid, 2005, h.33). Lebih dari 50 tahun semenjak radio pertama di Indonesia mengudara, muncullah media penyiaran baru yaitu televisi. Televisi sendiri pertama kali diusulkan pada tahun 1953 oleh presiden Soekarno dalam menyambut Asian Games ke-4 di Jakarta pada tahun 1962 (Mufid, 2005, h.47).

Sejak pemerintah Indonesia membuka TVRI, maka selama 27 tahun penonton televisi di Indonesia hanya dapat menonton satu saluran televisi. Baru pada tahun 1989, Indonesia membuka izin operasi kepada RCTI sehingga menjadikan RCTI sebagai stasiun televisi swasta pertama di Indonesia (Morissan, 2008, h.10). RCTI

mendapat izin melakukan siaran setelah mengantongi izin dari departemen penerangan pada tanggal 28 Oktober 1987 (Mufid, 2005, h.52).

Televisi sendiri juga merupakan medium yang paling cepat berkembang di tahun 1990-an. Selama dekade terakhir, jumlah pesawat televisi bertambah enam kali lipat dan lebih banyak orang yang menyaksikan televisi dibanding dengan media penyiaran lainnya (Mufid, 2005, h.55). Dalam *survey* yang dilakukan Nielsen pada tahun 2014, media televisi masih menjadi medium utama yang dikonsumsi masyarakat Indonesia sebanyak 95%, disusul oleh Internet (33%), Radio (20%), Surat kabar (12%), Tabloid (6%) dan Majalah (5%). (Nielsen: Konsumsi Media Lebih Tinggi di Luar Jawa, 2014, para. 2).

Sebagai media penyiaran yang padat akan modal, teknologi dan sumber daya manusia, persaingan di dunia televisi pun semakin kian meningkat. Setiap televisi berlomba-lomba memberikan tayangan yang menarik untuk mempertahankan pemirsanya. Kegiatan berlomba seperti itu yang dapat mendatangkan celah, seringkali televisi melanggar beberapa kode etik penyiaran dan mengesampingkan nilai-nilai atau norma di dalam masyarakat. Tayangan -tayangan yang berbau kekerasan, SARA, dan seks sering muncul dalam sinetron dan program remaja dan anak-anak. Bahayanya adalah, tayangan pemberitaan di televisi ternyata telah menjadi khayalan yang bercampur realita yang menakutkan (Rasyid, 2013, h.xxiii).

Saat ini sudah ada belasan stasiun televisi di Indonesia. Sebagai negara yang demokratis di mana kebebasan pers dijamin, namun masalahnya adalah masyarakat

Indonesia belum memiliki taraf pemahaman yang dalam terhadap literasi media terhadap konten-konten yang program televisi berikan (rasyid, 2013, h.xxiv).

Demi menjaga dan mengawasi konten yang media berikan kepada masyarakat, banyak berdiri lembaga- lembaga pemantau media yang berfungsi untuk mengawasi, mengevaluasi, mengadvokasi, serta memberi sanksi. Komisi Penyiaran Indonesia merupakan salah satu regulator media yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara yang memiliki pejabat berwenang yaitu para komisioner KPI yang memiliki tugas sebagai regulator, penegak hukum, ajudikasi hukum dan advokasi yang berkaitan dengan dunia penyiaran (Rasyid, 2013, h.53).

Sebelumnya, Indonesia sebagai negara demokratis memiliki badan regulator media yang menjadi bukti tentang demokrasi media di Indonesia. Kehadiran dewan pers, KPI, dan Komisi Informasi (KI) menjadi penanda terhadap prinsip *self regulatory body* atau yang biasa disebut dengan sistem media yang demokratis serta penjaminan akan keterlibatan publik dalam sistem demokrasi yang lebih luas (Wahyono,dkk., 2011, h.1).

Pada awalnya, pemikiran bahwa perlunya ada badan regulator di luar pemerintah telah disepakati hampir semua unsur dalam penyiaran. Dalam proses pembedahan tersebut, tercetuslah bentuk lembaga serta kewenangannya yang terpecah ke dalam tiga pendapat, yaitu 1) lembaga regulator harus bersifat independen dengan kewenangan paripurna, 2) lembaga regulator harus independen, namun memiliki kewenangan yang terbatas, 3) lembaga regulator bersifat peran serta

masyarakat dengan kewenangan yang dibagi bersama antara lembaga itu dengan pemerintah. Namun pemikiran kedua dan ketiga dicetuskan agar lembaga – lembaga tersebut tidak terlalu memiliki wewenang yang terlalu kuat (*powerfull*) (Masduki, 2007, h.206).

Mantan legal KPI sekaligus dosen Fakultas Hukum UI, Sofyan Pulungan, pernah berkata,

“Kalau sanksi sudah dijatuhkan hingga empat kali tetapi stasiun televisi tetap melanggar, lalu sanksi apa lagi yang akan diberikan? Peraturannya memang perlu direvisi,” (ABK, 2016, para.8)

Gabriella Eriviany selaku peneliti dari Remotivi juga mengatakan bahwa sanksi-sanksi yang dijatuhkan KPI tidak memberi efek jera kepada industri televisi untuk memperbaiki konten. Penyebabnya dikarenakan sanksi yang diberikan hampir tidak berdampak. Menurut dia, kondisi itu terjadi karena P3SPS tidak memadai sebagai acuan KPI dalam menjatuhkan sanksi. (ABK, 2016, para.6)

Pada tahun 2016, KPI merilis Indeks kualitas program siaran televisi. Di dalam survei tersebut terlihat bahwa 66% dari total penonton televisi merupakan warga dengan pendidikan tamatan SMA atau sederajat (KPI, 2016, h.5). Indeks tersebut juga menunjukkan rata-rata umur pemirsa televisi sekitar 21-30 tahun dengan status lulusan SMA dan tidak sedang menjalani pendidikan di bangku kuliah (KPI, 2016, h.4-5).

KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Jawa Barat melakukan riset penonton untuk mengetahui durasi menonton televisi di dalam satu keluarga pada tahun 2012 silam. Salah satu hasil dari riset tersebut mengatakan bahwa,

”Sebanyak 54,35 responden perempuan menyatakan banyak yang terpengaruh oleh siaran televisi. Namun, semakin tinggi pendidikan responden, baik laki-laki ataupun perempuan, pengaruh siaran televisi terhadap dirinya semakin kecil. “Sedangkan responden yang berpendidikan lebih rendah, lebih sulit memahami isi siaran, tetapi mereka menonton televisi lebih sering dan lebih lama. Hal itu sangat berbahaya karena ada korelasi signifikan akibat dari lama menonton dengan keterpengaruhan penonton,” (RG, 2012, para.8)

Minimnya pendidikan dan konsumsi media yang dilakukan tanpa adanya literasi juga bisa mengakibatkan dampak yang buruk bagi pemirsanya. Rata-rata masyarakat Indonesia dalam sehari dapat menghabiskan waktu menonton selama 4,5 jam, dan menurut data dari KPI, anak-anak Indonesia memiliki durasi menonton paling lama di seluruh negara ASEAN dengan total 5 jam. Adapun anak-anak di negara ASEAN lain hanya kisaran 2-3 jam lama menonton televisi. (RG, 2012, para.1).

Padahal, fungsi dari penyiaran sendiri salah satunya adalah pengembangan yang diarahkan kepada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing (Budhijanto, 2013, h.76). Namun fungsi tersebut seolah sering persaingan antar televisi satu dengan yang lainnya dalam meningkatkan nilai *rating* dan *share*.

Nilai *rating* dan *share* merupakan indikator penting bagi para televisi swasta. Tingginya nilai *rating* dan *share* menjadi tolak ukur sendiri dari kesuksesan suatu program dan magnet bagi para pengiklan. Para pemasang iklan pasti mencari stasiun penyiaran atau program siaran yang paling banyak ditonton atau didengar orang (Morissan, 2008, h.379). Sebagai televisi swasta, sumber pendapatan utama mereka berasal para pengiklan. Dari nilai *rating* ini, maka penonton akan menjadi semakin banyak, dan pemasang iklan akan semakin lebih besar (Morissan, 2008, h.383).

Di Indonesia sendiri, menurut *survey* dari Nielsen, program-program yang paling banyak menyerap belanja iklan adalah program-program hiburan dan serial televisi. Selama tahun 2015 dari bulan Januari-September program hiburan seperti variety show telah ditayangkan sebanyak 3664 jam disusul oleh talkshow sebanyak 2645 jam dan program pencarian bakat sebesar 2341 jam. Program-program ini sukses meningkatkan belanja iklan sebanyak 157% sepanjang tahun 2015 (Nielsen: program hiburan dan serial paling banyak menyerap belanja iklan tv, 2015, para.8).

Program-program tersebut tentunya memberikan pendapatan yang fantastis, sebut saja program D'Academy yang menjadi top 10 program *talent search* yang paling banyak ditonton (Nielsen: program hiburan dan serial paling banyak menyerap belanja iklan tv, 2015, para.10). Hal ini membuktikan bahwa nilai *rating* dan *share* yang memengaruhi pengiklan, juga memengaruhi konten dari program tersebut, yang akhirnya akan berpengaruh kepada fungsi dari penyiaran itu sendiri.

Lalu, bagaimana dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi mengingat saat ini kualitas dan fungsi dari program sesuai dengan fungsi dari penyiaran itu sendiri bukan menjadi prioritas utama?

Dalam indeks kualitas program yang dikeluarkan KPI pada tahun 2015, menunjukkan kualitas program stasiun televisi masih di bawah standar yang telah KPI tetapkan yaitu 4,00 (baik). Program – program stasiun televisi yang dibagi ke dalam kategori berita, sinetron, *variety show / game show*, wisata budaya, anak – anak, dan religi bila diakumulasikan hanya mendapat nilai 3,38 di akhir tahun 2015 (KPI, 2015, h.7).

Sedangkan satu – satunya kategori yang mendapat nilai di atas 4,00 hanyalah kategori program religi yang di penghujung tahun 2015 (November-Desember) dengan total akumulasi sebanyak 4,06 (KPI, 2015, h.31).

Selama satu periode setelah disahkannya revisi P3SPS pada 2012 lalu, dapat dilihat dari data yang peneliti kumpulkan bahwa total pelanggaran yang dilakukan oleh para televisi swasta terus meningkat setiap tahunnya. Baru pada tahun 2016, pelanggaran tersebut menurun di akhir masa periode.

Tabel 1.1 Data pelanggaran P3SPS oleh stasiun televisi swasta

Stasiun Televisi	Jumlah Sanksi administratif KPI Per Tahun					Total
	2012	2013	2014	2015	2016	
TRANS TV	19	23	25	52	14	133
RCTI	10	3	27	26	16	82
TRANS 7	14	8	17	18	16	73
SCTV	13	7	22	15	13	70
ANTV	6	12	18	23	5	64
GLOBAL TV	12	8	12	21	9	62
INDOSIAR	15	5	15	14	12	61
TVOne	5	11	12	14	13	55
MetroTV	7	8	9	22	3	49
MNC TV	6	6	4	15	10	41
TVRI	3	4	4	7	10	28

Sumber: analisis penulis melalui *website* KPI

Fokus penelitian ini tertuju kepada keinginan peneliti untuk melihat kepada masalah yang terjadi di periode KPI tahun 2013-2016. Di mana pada saat tahun 2012 P3SPS mengalami pembaharuan yang tetap digunakan sampai sekarang. Efektifnya peraturan P3SPS yang sudah diperbaharui itu baru bisa dijalankan di periode 2013-2016. Peneliti ingin melihat apakah revisi P3SPS ini benar-benar bisa meningkatkan kualitas penyiaran di Indonesia, karena pada kenyatannya pelanggaran terus saja meningkat setiap tahun.

Dilihat dari contoh program – program stasiun televisi yang paling banyak melakukan pelanggaran yaitu Trans TV, pada tahun 2015 KPI memberikan sanksi kepada program Reportase baik itu Reportase Pagi, Reportase Siang, Reportase Investigasi, Reportase Sore dan Reportase Malam. Contohnya dalam program reportase investigasi, KPI telah mengeluarkan teguran untuk tidak memberitakan tentang pelatihan untuk menjadi pencopet di mana KPI menilai bahwa pemberitaan

tersebut terlalu terperinci dalam menayangkan langkah-langkah operasional aksi kejahatan sehingga sangat berpotensi berbahaya jika ditiru oleh khalayak. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas prinsip-prinsip jurnalistik dan penggambaran kembali (KPI: Teguran Tertulis Kedua Program Jurnalistik "Reportase Investigasi" Trans TV, 2015, para. 2).

Setelah mendapat teguran kedua pun, pada tahun 2016 Reportase Investigasi kembali mendapatkan teguran yang sama yaitu pada episode di mana program tersebut mengangkat tema "Zat Kimia Berbahaya dalam Minyak Goreng" yang menayangkan proses pembuatan minyak goreng daur ulang menggunakan soda api, hidrogen peroksida, tawas dan karbon. Sekali lagi, program ini kembali melakukan pelanggaran prinsip-prinsip jurnalistik dan penggambaran kembali (ulang) yang dapat memicu atau menginspirasi orang untuk meniru kembali (KPI: Teguran Tertulis Program Siaran Jurnalistik "Reportase Investigasi" Trans TV, 2016, para.2).

Kejadian-kejadian serupa juga terjadi dengan acara Reportase lainnya, padahal di salah satu teguran yang KPI keluarkan sudah jelas bahwa KPI meminta kepada stasiun televisi yang ditegur untuk melakukan evaluasi internal serta tidak mengulangi kesalahan yang sama, baik pada program sejenis maupun program lainnya (KPI : Teguran Program Siaran Jurnalistik "Reportase Pagi" Trans TV, 2015, para.4). Dari data yang peneliti kumpulkan, ditemukan bahwa ada 12 sanksi administratif yang KPI keluarkan untuk seluruh produk Reportase (Pagi, Siang, i, Sore, Malam, Investigasi, dan Akhir Pekan) selama tahun 2015 hingga 2016. Dari 12

sanksi administratif yang diberikan 11 diantaranya merupakan pelanggaran terhadap pasal 22 Ayat 3 mengenai prinsip-prinsip jurnalistik.

Selain program reportase di Trans TV, program Berita Islami Masa Kini juga sudah mendapatkan dua kali peringatan akan hal yang sama yaitu di tahun 2015 dan di tahun 2016. Peringatan tersebut terkait dengan

“mengangkat topik “kelalaian orang tua yang berakibat fatal” dengan menampilkan cuplikan video-video anak kecil yang kepalanya terjepit pintu, tenggelam di kolam dan terjatuh dari eskalator. KPI Pusat menilai muatan eksplisit tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan kengerian bagi penonton yang menyaksikan acara tersebut (KPI: Peringatan Program Siaran “Berita Islami Masa Kini” Trans TV , 2015, para.2).

Program siaran tersebut menayangkan video-video kecelakaan dahsyat di dunia, diantaranya peristiwa tabrakan mobil, tabrakan pesawat dan tabrakan kereta. Kami memahami maksud saudara untuk memberikan gambaran pada pemirsa atas tema yang dibahas, namun KPI Pusat menilai muatan-muatan tersebut ditayangkan secara eksplisit dan cukup detail sehingga berpotensi menyebabkan kengerian dan ketidaknyamanan pada pemirsa yang menonton (KPI: Peringatan untuk Program Siaran “Berita Islami Masa Kini” Trans TV, 2016, para.2).

Sepertinya satu kali peringatan tidak cukup bagi KPI untuk membuat Trans TV tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bahkan sebelum peringatan ini dikeluarkan, Program ini juga sudah mendapat surat teguran meskipun dengan pelanggaran yang berbeda.

Dilihat dari fakta yang peneliti temukan dan dengan beberapa contoh yang peneliti kemukakan di atas, meskipun P3SPS bisa diterapkan kepada para pelanggar, namun sanksinya tidak bisa membuat efek jera sesuai yang dikatakan oleh Sofyan Pulungan.

Hal inilah yang membuat para stasiun televisi terus menciptakan ragam pelanggaran P3SPS tanpa mencoba memperbaiki konten dan menciptakan program yang sesuai dengan standar yang KPI tetapkan. Sanksi KPI yang berdampak di stasiun televisi bisa dilihat dengan pemberian efek sensor yang berlebihan serta tidak masuk akal, namun efek sensor tersebut muncul karena stasiun televisi takut akan kredibilitas program yang kian rusak akibat teguran yang bertingkat yang menjauhkan para pengiklan dari program tersebut (ABK, 2016, para.7).

Peneliti juga ingin mencari tahu mengapa beberapa pelanggaran yang terjadi masih terus berulang tanpa ada tindakan tegas terhadap stasiun televisi tersebut. Peneliti juga ingin melihat perspektif dari stasiun televisi yang melakukan pelanggaran, mengapa mereka tidak mau mencoba mengevaluasi diri, dan sekaligus ingin melihat pandangan mereka terhadap P3SPS sebagai produk dari regulator penyiaran di Indonesia.

Pada tahun 2016, Remotivi telah melakukan *survey* kepada masyarakat mengenai kinerja KPI selama satu periode terakhir. Hasil *survey* tersebut mengatakan bahwa 94% dari 100 responden merasa tidak puas atas kinerja KPI. Alasan terbesarnya adalah bahwa tayangan TV masih bermasalah (62 orang), lemahnya penegakan aturan (31 orang), dan lemahnya instrumen aturan dan sanksi (14 orang) (Remotivi : Evaluasi Kinerja KPI 2013 – 2016, para.2). Dengan melihat *survey* inilah, peneliti semakin yakin dan ingin menggali lebih dalam dan mengetahui mengapa P3SPS ini tidak bisa memberikan perubahan terhadap perbaikan konten televisi di Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Melihat dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan adalah, faktor apa saja yang menyebabkan lemahnya dampak implementasi kebijakan regulasi penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia dalam bentuk Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) sebagai produk hukum penyiaran di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan menemukan faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya dampak implementasi kebijakan regulasi penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia dalam bentuk Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) sebagai produk hukum penyiaran di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini akan digunakan sebagai rujukan kepada KPI untuk kembali mengevaluasi mengenai pelanggaran P3SPS yang dilakukan oleh lembaga-lembaga media lainnya. Data dari penelitian ini bisa dijadikan rujukan kepada KPI agar lebih mempertegas sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama atau pelanggaran yang sama, dan lebih tegas dalam menindak lembaga penyiaran yang selalu bisa mensiasati aturan dari P3SPS.

Penelitian ini juga bisa digunakan sebagai literasi media, karena data-data di penelitian ini merangkum seluruh pelanggaran yang dikeluarkan KPI dalam bentuk surat edaran kepada para lembaga penyiaran yang melanggar. Lewat penelitian ini, masyarakat awam bisa melihat kira – kira dalam kurun waktu satu periode dari 2013 hingga 2016, sudah berapa banyak surat edaran yang KPI keluarkan dan televisi mana saja yang banyak mendapat teguran.

Selain itu, masyarakat bisa memahami alasan utama mengapa P3SPS ini tidak memberikan perbaikan terhadap konten penyiaran. Bukan memberikan hipotesis yang bersifat negatif, melainkan lebih memahami situasi dan kondisi yang terjadi di balik internal dan eksternal KPI. Harapan dari hasil dari penelitian ini adalah agar masyarakat bisa lebih paham dan lebih mendukung dalam memerangi konten – konten buruk yang tersajikan di layar kaca.

1.4.2 Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai bentuk kontribusi peneliti di dalam dunia pendidikan khususnya bidang komunikasi dan jurnalistik. Penelitian ini juga bisa dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang bertemakan P3SPS, Regulasi, studi kasus, atau KPI.